

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA  
PENGRUSAKAN GEREJA**  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor  
1287K/Pid/2019)

Disusun dan diajukan oleh:

**M. RESKI**  
**B011171113**



**PEMINATAN PIDANA**  
**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA  
PENGRUSAKAN GEREJA  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor  
1287K/Pid/2019)**

**OLEH**

**M. RESKI**

**B011171113**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN GEREJA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1287K/Pid/2019)

Disusun dan diajukan oleh


**M. RESKI**  
**B011171113**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 27 Desember 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



**Prof. Dr. Muhadar, SH, MS**  
NIP. 19590317 198703 1 002



**Dr. Wiwie Hervani, SH, MH**  
NIP. 19680125 199702 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



**Dr. Maskuri, S.H., LL.M.**  
NIP. 19761129 1999031 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari:

Nama : M. Reski  
NIM : B011171113  
Program : Ilmu Hukum Bagian : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengrusakan Gere  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor  
1287K/Pid/2019)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi di Faku  
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Makassar, 15 November 20

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. Muhadar, SH., MS**  
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing Pendamping



**Dr. Wiwie Heryani, SH., MH**  
NIP. 19680125 199702 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: M.RESKI
N I M	: B011171113
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengrusakan Gereja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1287K/Pid/2019)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2021



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Reski  
NIM : B011171113  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengrusakan Gereja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1287K/Pid/2019)** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 15 November 2021

Yang Menyatakan



**M. Reski**

## ABSTRAK

**M.RESKI (B011171113)**, dengan judul skripsi *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengrusakan Gereja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1287K/Pid/2019)”*. Di bawah bimbingan Bapak **Muhadar** Sebagai Pembimbing I dan Ibu **Wiwie Heryani** sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terkait tindak pidana pengrusakan Gereja dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan Gereja.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dengan melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (laporan hasil penelitian, buku, makalah, karya tulis ilmiah dan sebagainya). Dan bahan hukum tersier ( Kamus bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Belanda dan sebagainya) kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: 1) Penerapan hukum pidana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1287K/Pid/2019. yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan barang atau Gereja yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sudah tepat, hal tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, dan juga keterangan terdakwa, dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki rumusan delik. 2) Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tahunar yang mengadili pada tingkat pertama pada perkara dengan Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN.Thn ini, pertimbangannya sudah obyektif, telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan hakim juga telah melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN.Thn, menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan dan diperkuat dengan keyakinan hakim.

*Kata kunci: Pidana, Pengrusakan, Gereja*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur tak terhingga ke hadirat Allah yang maha kuasa. Berkat limpahan kenikmatan yang diberikan kepada peneliti sehingga Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengrusakan Gereja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1287K/Pid/2019).”** Dapat diselesaikan dengan baik.

Penelitian ini merupakan tanggung jawab akademik peneliti untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Departemen Hukum Pidana, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih sangat jauh dari kata sempurna dan dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan, rintangan dan hambatan. Akan tetapi berkat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak serta tekad yang kuat sehingga skripsi ini terselesaikan meskipun terdapat beberapa kekurangan.

Dengan rasa hormat, cinta dan kasih sayang penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua kami, sebagai motivasi terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada Ayahanda Baharu Alam dan Ibunda Harlina atas segala bentuk pengorbanan, kasih sayang, dan rasa cintanya dalam membesarkan kami dan mendidik kami serta selalu mendoakan untuk keberhasilan kami. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada saudara-saudara penulis: Nuraedah, Eka Putriani dan Musdalifah terimakasih keluargaku atas segala doa untuk kesuksesan penulis.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Staf dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim,



SH.,MH.,MAP. Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. sebagai Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H., M.A.P. Sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, SH.,MS. sebagai Pembimbing I dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, SH.,MH. sebagai Pembimbing II atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.
4. Ibu Dr. Nur Azisa SH.,MH. dan Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie, SH.,MH. Selaku penilai. Terimakasih atas masukan dan sarannya kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
5. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Staf akademik jurusan dan fakultas yang telah membantu melancarkan segala urusan yang berkaitan dengan penyusunan naskah penelitian ini.
7. Pengelola Perpustakaan baik itu perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin sebagai tempat peneliti dalam menemukan literatur yang terkait dengan penelitian.
8. Ketua Pengadilan Negeri Tahuna dan beserta seluruh jajarannya. Terimakasih atas kerja samanya dalam memberikan waktu dan tempat selama penulis menyusun skripsi ini.
9. Karib kerabat penulis, Sofyan, Lailah Badriah, Kurnia Firdaus Christin, Rismayanti, Ismail, M. Amir, amran, dan Faizal yang telah

membantu peneliti untuk mengkaji literatur dan mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian kami.

10. Teman-teman seperjuangan penulis, Muh Rusdi, Fahriamsyah, Laso' Ramadhan dan Agustinus.
11. Tim Debat, Sulaiman dan Andi Pasarai
12. Tim Percetakan Sablon Milenial (PSM), Andi Nirwana, Salsabilah, Irwan dan Rizka.
13. Teman-teman organisasiku tercinta Lembaga Dakwah Asy-Syariah, Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi, Dewan Perwakilan Mahasiswa terimakasih atas segala kebaikan, saran, kritikan dan suka duka yang kita lewati selama ini.
14. Keluarga kecil peneliti di Beastudi Etos Makassar atas kesediannya menjadi teman diskusi terkait permasalahan yang peneliti hadapi selama penyusunan naskah ini. Juga kepada pengelola Beastudi Indonesia dan Dompot Dhuafa yang menyediakan rumah bagi peneliti.

Terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti semoga diberikan balasan yang terbaik. Naskah Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan dalam naskah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan naskah ini.

Makassar, 15 November 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
a. Jenis Penelitian.....	11
b. Pendekatan Penelitian .....	12
c. Sumber Data.....	12
d. Teknik Pengumpulan Data.....	13
e. Analisis Data .....	13

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN GEREJA**

A. Tindak Pidana .....	15
a. Pengertian Tindak Pidana.....	15
b. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli .....	15

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
d. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana.....	21
e. Teori Dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana ....	24
B. Tindak Pidana Pengrusakan.....	26
C. Bentuk Pengrusakan Barang Yang Masuk Dalam Kategori Tindak Pidana .....	28
D. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Gereja Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1287K/Pid/2019.....	40
a. Posisi Kasus.....	40
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	41
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pada Pengadilan Negeri .....	47
d. Amar Putusan.....	48
e. Analisis Penulis .....	49

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA BAGI  
PELAKU PENGRUSAKAN GEREJA**

A. Pertimbangan Hakim.....	58
a. Pengertian Hakim.....	58
b. Pengertian Kekuasaan Kehakiman .....	58
c. Teori Pertimbangan Hakim.....	62
d. Hal-hal Yang Dimuat Dalam Pertimbangan Hakim.....	65
e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim .....	66
B. Tinjauan Pustaka dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengrusakan Gereja Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1287K/Pid/2019 .....	68

1. Pertimbangan Yuridis .....	68
2. Pertimbangan Sosiologis .....	90
3. Analisis Penulis .....	92

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>
----------------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasar pada aturan hukum (*Rechstaat*), dan tidak berdasar kepada kekuasaan semata (*Machstaat*).<sup>1</sup> Indonesia adalah sebuah negara demokrasi. Dimana pemerintahan demokrasi yang khas ialah "*Rule of Law*" atau negara hukum (*Rechstaat*). Dalam pelaksanaan aturan hukum seharusnya berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan dan berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satunya adalah penegakan hukum terhadap pengrusakan rumah ibadah Gereja.

Hadirnya hukum dalam rangka menata interaksi dengan sesama manusia antara yang satu dengan yang lainnya. Serta mengatur pula interaksi manusia kepada negara supaya berjalan dengan tentram. Oleh sebab itu, hadirnya hukum dapat memberikan ketentraman agar terwujud kepastian hukum, keadilan serta kebermanfaatn bagi masyarakat.

Sudah menjadi kewajiban Negara untuk memberikan ketenangan dan kedamaian dalam melaksanakan ibadah bagi warga negara yang bertempat tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>1</sup> A. Rasyid Rahman, 2006, *Pendidikan Kewarganegaraan*, UPT MKU Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 74.

Pancasila sebagai idiologi Negara telah berusaha mewujudkan kerukunan bagi penduduk yang mencakup pula mengenai kerukunan dalam melaksanakan ibadah. Pancasila yang berfungsi menjaga kemajemukan agama di Indonesia yang kemudian sila-sila dalam Pancasila dirincikan kembali kedalam peraturan perundang-undangan.

Kemerdekaan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing penduduk negara sebagaimana termaktub pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.”

Hukum yang memiliki sifat khusus dalam hal sanksinya disebut sebagai Hukum pidana. isinya mengatur tentang apa yang dilarang dilakukan dan apa yang diperintahkan untuk dilakukan serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Bagian pertama tadi atau hal yang mengatur tentang perintah dan larangan itu yang disebut dengan istilah norma. Sedangkan akibatnya disebut dengan istilah sanksi. Inilah yang menjadi perbedaan antara hukum pidana dan hukum yang lain yaitu dari segi hukumnya, yang negatif disebut juga pidana (Hukuman) yang memiliki bentuk bervariasi mulai saat hartanya diambil disebut dengan pidana denda, direbut kemerdekaannya disebut

dengan pidana penjara atau kurungan, atau bisa juga dihilangkan nyawanya apabila divonis hukuman mati.<sup>2</sup>

Pengrusakan dan penghancuran adalah suatu tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan ini memiliki macam-macam unsur, jenis-jenis serta sanksi. Perbuatan melawan hukum sangat berisiko tinggi, dikarenakan penghancuran dan pengrusakan dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain yang menjadi korbannya.<sup>3</sup>

Sudah menjadi kenyataan sosial bahwa kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan produk masyarakat yang selalu mengalami perkembangan. Sehingga dikatakan bahwa usia kejahatan seumur manusia karena dimana ada masyarakat disitulah terdapat kejahatan<sup>4</sup>.

Pengrusakan Gereja adalah proses merusak secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang atau banyak orang dengan merusak sebuah gedung atau rumah ibadah sehingga dengan rusaknya gereja tersebut membuat tidak dapat digunakan seluruhnya atau sebagiannya saja. Aturan hukum pengrusakan ibadah (Gereja) terletak didalam KUHP Pasal 406 dan/atau Pasal 410.

Penghancuran (*Vernielen*) dapat diistilahkan pembinasaan yang memiliki arti merusak, contohnya memecahkan kaca, lampu, gelas

---

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

<sup>3</sup> P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan 1, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 179.

<sup>4</sup> Koesparmono Irsan, 2012, *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian*, Komite Nasional Perempuan Mahardika, Jakarta, hlm. 85.



hingga hancur. Yang menyebabkan barang tersebut tidak dapat digunakan lagi. Artinya bahwa barang itu betul-betul tidak dapat dipakai lagi. Jika hanya melepaskan roda kendaraan mobil dengan melonggarkan bautnya saja belum bisa dikatakan tidak dapat dipakai lagi. Dengan jalan memasang bannya kembali dan mengencangkan bautnya ia dapat diperbaiki dan digunakan kembali. Adapun merusakkan berarti tingkatannya masih lebih rendah dibandingkan membinasakan (*bechaidigen*), seperti memukul lampu, menghantam kaca jendela dan lain-lain, yang tidak sampai membuat hancur hanya pecah, atau sedikit retak saja.

Contoh pengrusakan yang sering terjadi adalah pembakaran, melempari dengan batu, merusak barang-barang peribadatan, dan juga terkadang diselingi dengan kekerasan.

Penghancuran dan pengrusakan dalam hukum pidana pastinya memiliki unsur kesengajaan. Dimana kesengajaan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berwarna. Maksudnya adalah bahwa dapat dikatakan kesengajaan telah terpenuhi jika pelaku bertindak dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat apa yang dilarang oleh Undang-Undang atau yang boleh dilakukan oleh Undang-undang telah dianggap terpenuhi.

Oleh karna itu setiap orang berhak mendapatkan ketenangan dalam melaksanakan ibadah termasuk penganut agama Kristen dalam melaksanakan ibadah di Gereja. Karna Gereja merupakan rumah

ibadah sebagai sarana keagamaan yang sangat penting bagi pemeluk agama Kristen. Selain sebagai pertanda kehadiran suatu agama, Gereja juga memiliki fungsi sebagai tempat penyiaran agama dan tempat untuk melaksanakan ibadah secara khusyuk dan tenang.

Pengrusakan terhadap rumah ibadah seperti Gereja adalah perbuatan yang sangat meresahkan dan memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Dalam putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 1287K/Pid/2019 mengenai tindak pidana pengrusakan Gereja yang dilakukan Djonex Yahya Andreas Pangindahen alias Tole. Bahwa tepat dihari Sabtu, 04 Agustus 2018 pukul 06.30 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018, berlokasi di Lindongan III Kampung Bentung Kecamatan Tabukan Selatan atau lebih tepatnya di Gereja Pantekosta Kampung Bentung Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Awalnya terdakwa disuruh oleh istri terdakwa yaitu Evelin Patras untuk melihat mertua terdakwa yaitu Benny Tandas Patras yang ada di Kampung Bentung, dimana Evelin Patras istri dari terdakwa mendapat telepon dari adik Evelin Patras untuk melihat ayah mereka atau mertua dari terdakwa di Kampung Bentung. Kemudian terdakwa langsung berangkat ke Kampung Bentung dengan menaiki ojek.

Sesampai terdakwa di Kampung Bentung tepatnya di Gereja Pantekosta Kasih Karunia Bentung, terdakwa mendengar ada suara kegaduhan dan suara kaca yang dipecahkan, lalu terdakwa masuk

kedalam Gereja Pantekosta Kasih Karunia Bentung dan mendapati Benny Tandas Patras sudah berada didalam Gereja kemudian Benny Tandas Patras memberikan kepada terdakwa 2 (dua) buah speaker dan terdakwa melempar 2 (dua) speaker tersebut ke atas batu di halaman gereja. Dan juga terdakwa mengambil mimbar, tikar, dan terpal serta kursi plastik warna merah membuang barang-barang tersebut di halaman gereja. Pada waktu terdakwa masuk kembali kedalam gereja, terdakwa merusak kaca jendela dengan menggunakan sekop. terdakwa meninggalkan gereja melalui pintu samping gereja. Setelah berada di jalan raya terdakwa mendekati saksi Riku Tondonaung dan terdakwa mengatakan kepada saksi Riku Tondonaung "*sengaja kwa torang bekeng bagitu, soalnya torang mo kase keluar opo lao*" (memang sengaja kami buat seperti itu, Karena kami mau mengeluarkan *Opo lao* (kepala desa) ) lalu kemudian terdakwa pulang ke kampung Lesabe dengan menggunakan motor.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Tahuna sebagai pengadilan tingkat pertama yang mengadili kasus ini dengan perkara Nomor 1/Pid.B/2019/PN.Thn terdakwa Djonex Yahya Andreas alias Tole dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dan oleh sebab itu terdakwa divonis dengan penjara selama 5 (lima) bulan.

Dalam putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 1287K/Pid/2019. permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Djonex Yahya

Andreas Pangindahen alias Tole ditolak oleh Hakim. sekaligus menunjukkan bahwa putusan yang diterapkan yaitu putusan pengadilan sebelumnya yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Manado sebelum Mahkamah Agung disertai juga dengan perbaikan dari Mahkamah Agung. Dimana sebelumnya pada putusan Pengadilan Tinggi Manado kemudian menguatkan putusan pada Pengadilan Negeri tahuna.

Berdasarkan permasalahan dan realitas yang disebutkan diatas, penulis menemukan beberapa hal yang menarik untuk dibahas yaitu mengenai penerapan tindak pidana bagi pelaku pengrusakan rumah ibadah atau dalam hal ini rumah ibadah Gereja. Selain itu menarik juga untuk kemudian mengkaji alasan hakim dalam mempertimbangkan putusannya terhadap tindakan pengrusakan tersebut.

Sehingga dengan permasalahan tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkajinya dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengrusakan Gereja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1287K/Pid/2019)

## **B. Rumusan Masalah**

permasalahan tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan Gereja?

2. Bagaiamanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan Gereja?

### **C. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan Gereja
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan Gereja

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Diharapkan mampu memperdalam wawasan mengenai ilmu hukum terkhusus hukum pidana.
2. Bisa memberikan referensi untuk para penegak hukum dalam hal tindak pidana pengrusakan Gereja.

### **E. Keaslian Penelitian**

Ada banyak tulisan yang mengangkat masalah yang berkaitan dengan tindak pidana pengrusakan barang yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan penulis bahas , baik itu dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi ataupun dalam bentuk jurnal ilmiah. Agar tidak terjadi kesamaan sekaligus sebagai bahan perbandingan, berikut penulis paparkan beberapa karya tulisan yang berkaitan dengan tulisan ini, diantaranya:

1. Andi Asmaraeni, 2016, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan pembahasan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang Dilakukan Secara Bersama- sama (Studi Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks) dalam penelitian ini juga mengangkat mengenai tindak pidana pengrusakan. Hanya saja dalam penelitian ini membahas tentang tindak pidana yang diperbuat dengan bersama-sama. Pada penelitian ini juga membahas tentang pelaksanaan hukum pidana materil kepada pelaku tindak pidana yang diperbuat dengan bersama-sama. Berbeda dengan kajian penulis yang membahas tentang tindak pidana pengrusakan tetap lebih fokus atau spesifik pada tindak pidana pengrusakan Gereja.
2. Mahesa Herdy M.P Setligt, 2015 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dengan judul skripsi Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengrusakan Barang Milik Orang Lain dengan kajian atau Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.701/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL 2013. dalam penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai perbuatan atau tindak pidana pengrusakan terhadap benda atau barang yang dimiliki oleh orang lain. Dan juga mengangkat permasalahan mengenai apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengrusakan barang yang dimiliki oleh orang lain dan juga bagaimana pelaku mempertanggung jawabkan tindak pidana pengrusaka barang milik

orang lain tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian kami, dimana dalam penelitian kami akan fokus pada tindak pidana pengrusakan gereja. Yang dalam hal ini kepemilikan gereja adalah bersifat umum atau merupakan barang yang menjadi fasilitas umum atau tidak dimiliki secara pribadi yang kemudian menjadi pembeda dengan penelitian ini.

3. Tyas Arum Samodro, 2020, Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Fasilitas Umum, kesamaan dalam penelitian ini adalah tindak pidananya yaitu tindak pidana pengrusakan fasilitas umum. Namun perbedaannya adalah dalam penelitian ini fasilitas umum yang dimaksud masih terlalu luas atau belum spesifik mengenai tindak pidana yang dilakukan dan belum mengarah kepada suatu barang yang menjadi fasilitas umum. Hal ini berbeda dengan penelitian kami yang lebih spesifik yaitu fasilitas umum yang dimaksud adalah Gereja, atau tindak pidana pengrusakan Gereja hal inilah yang menjadi perbedaan dalam penelitian tersebut. Selain itu yang menjadi perbedaan adalah putusan yang dikaji dan lokasi penelitian. Dimana dalam penelitian ini mengkaji putusan No.98 /Pid.B/2019/PN Sgn. Hal ini berbeda dengan penelitian kami yang mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor 1287K/Pid/2019 tentang tindak pidana pengrusakan Gereja.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tindakan atau upaya yang menurut sistem aturan memiliki tujuan supaya kegiatan yang dilakukan terlaksana dengan terarah serta terstruktur supaya mampu memperoleh hasil yang maksimal.

Metode penelitian yaitu upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun data hasil dari penelitian kemudian membandingkannya pada standar tertentu.<sup>5</sup>

Untuk mendapatkan apa yang diharapkan secara tepat dan terarah maka pada penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Yuridis Normatif, adalah pendekatan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang memiliki kaitan terhadap pengrusakan Gereja. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut juga bisa dipakai untuk bahan dalam pembahasan dan dapat memecahkan masalah yang diteliti.<sup>6</sup>

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Yuridis Normatif, karena hendak menganalisis secara yuridis mengenai perbuatan pidana pengrusakan Gereja pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1287K/Pid/2019.

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 127.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 88.



## **b. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini memakai pendekatan secara yuridis, yaitu dengan melalui pendekatan-pendekatan tersebut maka peneliti lebih gampang dalam menemukan berita dari beberapa aspek. Dalam pendekatan ini yang dipakai yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan penelitian terhadap berkas-berkas yang ada didalam perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 1287K/Pid/2019.

## **c. Sumber data**

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan juga sumber data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan juga observasi. Kemudian dilakukan analisis data menggunakan cara normatif kualitatif yaitu memberikan tafsiran dan memberikan jabaran data sesuai dengan norma hukum, kaidah-kaidah hukum, asas dan juga teori hukum. Yang pada intinya sumber data bisa ditemukan dari pengkajian berikut, yaitu :

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka yaitu ketentuan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan (KUHAP). Pasal 406 ayat (1) KUHP

dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1287K/Pid/2019 tentang pengrusakan Gereja.

2. Data sekunder, merupakan data yang terdiri atas pendapat atau pandangan dari ahli hukum yang berkaitan terhadap permasalahan yang akan dikaji, doktrin dan buku-buku hukum. Adapun sumber hukum tersier terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan aturan primer (peraturan perundang-undangan), bahan aturan sekunder (laporan hasil penelitian, makalah, literatur, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Belanda, kamus Bahasa Inggris, kamus aturan, ensiklopedia, dan data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian yang akan dikaji.

#### **e. Analisis Data**

untuk menganalisis data yg diharapkan dalam penelitian ini diterapkan cara melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan memakai alat studi dokumen, bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. pertama dipilah serta dihimpun semua

---

<sup>7</sup> Ronny Hanutijo Soemitro, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11-12.

peraturan-peraturan yang berkaitan menggunakan bidang hukum yang menjadi objek penelitian. Kemudian setelah itu bahan-bahan tadi dipilih lagi asas-asas, doktrin serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang tindak pidana pengrusakan Gereja atau yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Hasil yang didapat selanjutnya disusun sebuah kerangka yang sistematis sehingga lebih memudahkan dalam menganalisis data. Dalam menganalisis data, peneliti akan melakukan analisis terhadap data tersebut dengan memakai analisis deskriptif kualitatif. Merupakan cara yang digunakan dengan bekerja terhadap data, mengorganisir data, dan memilihnya menjadi satu kesatuan yang bisa diolah. Analisis data kualitatif adalah teknik yang menginterpretasikan serta menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan, sehingga tergambar secara menyeluruh dan secara umum mengenai keadaan yang sesungguhnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN GEREJA

#### A. Tindak Pidana

##### a. Pengertian Tindak Pidana

Secara umum arti dari tindak pidana adalah pemaknaan dari kata *strafbaar feit* yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang hingga kini digunakan untuk hukum nasional berdasarkan asas konkordansi atas adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

*Strafbaar feit* sendiri jika diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa pemaknaan misalnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dianggap/boleh dihukum dan lain-lain

##### b. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

1. Menurut Komariah E. Sapardjaja, Tindak pidana ialah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan pelanggaran hukum , melawan hukum dan pembuat memiliki rasa bersalah telah melakukan perbuatan tersebut.<sup>8</sup>
2. Menurut Simons, strafbaarfeit merupakan suatu perilaku atau tindakan yang terancam dengan hukuman oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan diperbuat atas kesalahan dari

---

<sup>8</sup> Chairul Huda, 2013, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 27.

orang yang sudah bisa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.<sup>9</sup>

3. Dari pandangan Simons tersebut bahwa syarat adanya suatu tindak pidana wajib ada suatu tindakan yang diwajibkan atau tidak boleh oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau perintah itu telah dinyatakan menjadi suatu tindakan yang dapat diberikan sanksi. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana, yaitu asas legalitas yang membenarkan tidak adanya suatu perbuatan yang bisa dipidana kecuali sesuai dengan ketentuan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah terdapat sebelum melakukan perbuatan itu. Agar supaya suatu tindakan itu mampu dilakukan, maka tindakan itu wajib memenuhi semua unsur unsur delik seperti yang sudah dirumuskan pada undang-undang. Setiap tindak pidana itu menjadi pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban dari undang-undang itu, pada hakikatnya ialah suatu tindakan melawan hukum.
4. Menurut Pompe, *strafbaar feit* Bila diartikan secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran terhadap tata cara atau gangguan terhadap tertib hukum baik secara sengaja atau tidak sengaja sudah dilakukan oleh seseorang pelaku.

---

<sup>9</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

Dimana hukum harus dijatuhkan kepada pelaku demi menjaga ketertiban hukum dan terjaminnya ketertiban hukum.<sup>10</sup>

5. Menurut Van Hamel *strafbaar feit* merupakan energi seseorang yang telah dijelaskan dalam ketentuan Perundang-Undangan, memiliki sifat yang melawan hukum, dapat dipidana, dan diperbuat atas kesalahan.
6. Menurut Indiyanto Seno Adji. Beliu memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai suatu tindakan orang yang diancam dengan hukuman, dimana tindakannya itu memiliki sifat melawan hukum, adanya kesalahan, serta orang yang melakukan perbuatan tersebut bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, bisa disimpulkan beberapa syarat supaya dapat dikatakan tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- a) Perbuatannya harus ada;
- b) Tindakan tersebut bertentangan dan melawan hukum;
- c) tindakan tersebut adalah perbuatan yang tidak dibolehkan oleh ketentuan Undang-Undang serta terdapat sanksi hukum;
- d) tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat;

---

<sup>10</sup> Erdianto Effendi, 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

- e) Tindakan tersebut diperbuat oleh seseorang yang sudah bisa bertanggung jawab.

### c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam memandang unsur tindak pidana maka bisa dibagi menjadi dua, yaitu dari segi teoritis dan dari segi Undang-Undang. Maksud dari segi teoritis yaitu pandangan atau pendapat dari orang yang memiliki keahlian dalam bidang hukum yang ada dalam rumusannya. adapun yang dimaksud dari segi Undang-Undang yaitu keadaan yang sesungguhnya perbuatan pidana itu yang terumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam ketentuan perundang-undangan.<sup>11</sup>

1. Unsur Tindak Pidana Dalam Pandangan Teoritis Dalam pandangan Moeljatno, mengungkapkan bahwa perbuatan pidana dibagi menjadi beberapa elemen atau unsur, yakni: <sup>12</sup>
  - a. perbuatan dan dampaknya;
  - b. kondisi yang mengikuti tindakan;
  - c. Kondisi tambahan yang dapat memberatkan pidana;
  - d. Unsur melawan hukum objektif;
  - e. Unsur melawan hukum subjektif.
2. Unsur Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Pada buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat ketentuan-ketentuan tentang perbuatan pidana tertentu

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 78.

<sup>12</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 69.

yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan, dan Buku III yang berisi tentang pelanggaran. Ternyata terdapat unsur yang tak jarang disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu tentang tingkah laku/perbuatan meskipun terdapat pengecualian. Unsur kesalahan serta melawan aturan kadang dicantumkan, dan sering juga tidak dicantumkan sama sekali, tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik tentang objek kejahatan maupun perbuatan secara spesifik buat rumusan tertentu.

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui unsur- unsur tindak pidana, yaitu:

1. Perbuatan/tindakan;
2. Unsur melawan hukum;
3. Kesalahan;
4. Akibat konstitutif;
5. Kondisi yang mengikuti;
6. Syarat tambahan yang dapat dituntut pidana;
7. Syarat tambahan yang dapat memperberat pidana;
8. Syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Objek hukum tindak pidana;
10. Kualitas dari subjek hukum tindak pidana;



11. Syarat tambahan yang dapat memberikan keringanan pidana.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa unsur-unsur dari tindak pidana, terdiri dari:

a. Unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar dari diri pelaku, yaitu :

1. Kualitas pelaku;
2. Kausalitas;
3. Sifat melanggar hukum.

b. Unsur subjektif

Adalah unsur yang ada pada diri pembuat atau yang ada hubungannya dengan diri pelaku. Yang terdiri atas:

1. Sengaja atau kealpaan;
2. Suatu maksud dari poging atau percobaan misalnya yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Berbagai motif misalnya menipu, mencuri, memeras, memalsukan dan lain-lain;
4. Didahului dengan rencana, seperti yang terdapat pada kejahatan berdasarkan Pasal 340 KUHP;
5. Meras takut misalnya dalam Pasal 308 KUHP.

#### d. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Dalam pembuktian hukum pidana memiliki perbedaan dengan pembuktian secara perdata, pembuktian terhadap kasus pidana (hukum acara pidana) bertujuan agar menemukan kebenaran materil sedangkan dalam pembuktian kasus perdata (hukum acara perdata) dimaksudkan agar mendapatkan kebenaran formil. Maksudnya adalah hakim dalam memutus perkara perdata tidak bisa melewati batasan-batasan yang telah diajukan dari pihak-pihak yang bersengkata. Sementara hakim pada perkara pidana dalam mencari kebenaran materil peristiwanya harus terbukti.<sup>13</sup>

Pembuktian dalam hukum acara pidana sangatlah penting karna dapat memilih apakah terdakwa melakukan kesalahan atau tidak bersalah pada proses persidangan.

Pendefinisian mengenai penjelasan makna membuktikan, menurut Sudikno Mertokusumo antara lain:<sup>14</sup>

- 1) Makna membuktikan secara logis, adalah memberikan kejelasan *absolut*, sebab mengikat untuk semua masyarakat serta tidak adanya kemungkinan alat bukti yang lain.
- 2) Makna membuktikan secara *konvensional*, adalah pembuktian yang memberikan kejelasan, namun yang dimaksud bukan kejelasan yang bersifat permanen tetapi hanya bersifat relatif atau nisbi, yang memiliki tingkatan-tingkatan:

---

<sup>13</sup> Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 241.

<sup>14</sup> *Ibid*, 242.

- a. Kepastian dengan berdasarkan kepada perasaan semata, maka kepastian ini bersifat *intuitif* dan disebut *conviction intime*.
- b. Kepastian yang berdasar pada pertimbangan akal, ini dikatakan juga *conviction raisonnee*. Istilah membuktikan dalam pengertian yuridis, adalah pembuktian yang memberi kejelasan untuk hakim mengenai kenyataan atas suatu kejadian.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, pembuktian artinya mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran merupakan suatu peristiwa, sebagai akibatnya dapat diterima oleh nalar terhadap kebenaran dari peristiwa tadi. sehingga pada hukum acara pidana, acara pembuktian dimaksudkan dalam rangka mencari kebenaran materiil serta KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sesungguhnya dengan tahapan:

- a. Penyidikan;
- b. Penuntutan;
- c. Pemeriksaan di persidangan;
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.

Sehingga pemeriksaan artinya hanyalah salah satu prosedur atau fase dalam hal pelaksanaan hukum acara pidana secara menyeluruh. sebagaimana diatur didalam KUHP.<sup>15</sup>

Aturan pemeriksaan ialah bagian dari hukum acara pidana yang mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah berdasarkan aturan, sistem yang dianut pada pembuktian, syarat-kondisi serta cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima atau menolak serta menilai suatu pembuktian. sumber-sumber aturan pembuktian yaitu, sebagai berikut:

- a. Ketentuan undang-undang;
- b. Ajaran dan doktrin;
- c. Yurisprudensi.

Mengenai kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana telah diatur dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Sesuai hal tersebut diatas dapat dimaknai bahwa seseorang hakim dalam memutuskan suatu masalah pidana wajib cukup

---

<sup>15</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, hlm. 12.

minimal dua alat bukti yang sah. bila sebaliknya maka terdakwa tidak mampu diajutuhi hukuman atas tindakan yang dilakukannya.

**e. Teori Dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana**

a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Menurut Simons, sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*). “untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan hakim diikat secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras”.<sup>16</sup>

b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)

Adalah jenis pembuktian yang menggunakan pendapat hakim tentang suatu keyakinan yang digunakan untuk menetapkan bersalah atau tidaknya terdakwa. Apabila hakim tidak dibatasi oleh berbagai jenis alat bukti, ia bisa menggunakan alat bukti itu untuk mendapatkan kejelasan terhadap kesalahan pelaku. Dan ia dapat mencampakkan pembuktian hanya dengan mengandalkan kepercayaan hakim, yang dikaitkan atas penjelasan saksi dan keterangan pelaku.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Andi Sofyan, *Loc. Cit.* hlm. 245.

<sup>17</sup> Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, hlm. 171.

- c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis  
(*conviction raisonnee*)

Adalah alat bukti yang menonjolkan keyakinan hakim sesuai alasan yang ada. Bila sistem pembuktian *conviction intime* keyakinan menyampaikan kebebasan hakim untuk percaya apa pun yang mereka pilih, sistem pembuktian *conviction raisonnee* keyakinan adalah bukti yang mengharuskan keyakinan hakim didasarkan pada keterangan yang mutlak. Hakim diminta untuk mengidentifikasi dan menyampaikan kepercayaannya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk setiap alasan.<sup>18</sup>

- d. Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif  
(*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Adalah mencampurkan pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan *conviction raisonnee*. Dimana rumusan dari sitem pembuktian ini yaitu, tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan atas keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara serta menggunakan alat-alat bukti yg sah berdasarkan undang-undang.<sup>19</sup>

Mengenai alat bukti yang sah sesuai yang telah ditentukan pada pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 171.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 171.

- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Alat bukti tadi mempunyai kekuatan pembuktian yang sama pada persidangan acara pidana. tidak terdapat perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Urutan yang diatur didalam pasal tadi hanyalah urutan sebagaimana pada pemeriksaan persidangan, namun kekuatan pembuktiannya sama.

## **B. Tindak Pidana Pengrusakan**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) makna istilah dari penghancuran masuk dalam bagian kata benda yang memiliki arti upaya, cara, tindakan ataupun proses penghancuran. Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan penghancuran dan pengrusakan ialah melakukan perbuatan kepada barang kepunyaan orang lain yang mengakibatkan kerugian dengan tidak mengambil barang tersebut. Pengrusakan barang yang merupakan fasilitas untuk khalayak tentu merugikan baik yang dirusak itu sebagian saja maupun pengrusakan secara keseluruhan. Sehingga dengan kerusakan tersebut masyarakat sudah tidak bisa lagi menggunakan fasilitas tersebut.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengrusakan termasuk pada kategori kejahatan. Yang diatur pada Buku II KUHP,

dalam BAB V Mengenai Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum yakni didalam Pasal 170 dan Bab XXVII tentang menghancurkan atau merusakkan barang yang terdapat dalam Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP.<sup>20</sup>

Ketentuan mengenai pengrusakan yang diatur pada Pasal 170 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Mengenai hukuman pidana untuk orang yang melakukan pengrusakan sarana milik umum dilihat dari aspek hukum pidana terkhusus penggunaan Pasal 406 (1) KUHP Indonesia, ditentukan sebagai berikut:

- (1) “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”.
- (2) “Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain”.

Berdasarkan apa yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP bahwa oarng yang melakukan perbuatan tersebut diancam dengan hukuman 2 (dua) tahun 8

---

<sup>20</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, hlm. 278.



(delapan) bulan penjara. Pasal 406 ini menjadi landasan hukum untuk orang yang melakukan pengrusakan barang.

Dalam doktrin, macam-macam perbuatan pidana yang sudah ditentukan pada Bab XXVII dari kitab II KUHP tak jarang diklaim tindak pidana *zaakbeschadiging* atau pengrusakan benda, lalu sebab telah dipengaruhi pada segi pengaturannya di dalam Code Penal Prancis, maka seringkali disebut perbuatan pidana tadi menjadi keliru satu jenis tindak pidana yang ditujukan terhadap hak milik yang oleh Simons juga sering disebut sebagai *misdrijven tegen de eigdommen*. Para pembuat Undang-Undang pidana di Jerman, sudah tidak membolehkan tindakan-tindakan *beschadigen* atau merusakkan serta *zestoren* atau penghancuran, pada kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku, para pembentuk Undang-Undang ternyata telah pula melarang perbuatan-perbuatan *onbruikbaar maken* atau menghasilkan sampai tidak bisa dipakai dan *wegmaken* atau melenyapkan disamping tindakan-tindakan *beschadigen* yang berarti merusakkan dan *vernietigen* yang berarti menghancurkan.

### **C. Bentuk Pengrusakan Barang Yang Masuk Dalam Kategori Tindak Pidana**

Barang bisa berupa benda berwujud misalnya: uang, baju, perhiasan, bangunan-bangunan atau gedung dan lain-lain. Binatang juga termasuk, adapun benda tidak berwujud misalnya aliran listrik

yang disalur melalui besi atau kawat serta gas yang tersalur melalui pipa.

Jenis-jenis pengrusakan barang yang masuk dalam kategori tindak pidana yaitu:

1. Pengrusakan atau penghancuran dalam bentuk pokok

Hal ini sudah ditentukan pada Pasal 406 yang menyebutkan:

- a) “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”.
- b) “Hukuman serupa dikenakan pula kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain”.

Agar orang yang melakukan pengrusakan tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban, berdasarkan ketentuan pasal 406 KUHP harus terbukti:

- a. Bahwasanya pelaku tersebut sudah membuat binasa, merusak, dan menjadikannya tidak bisa gunakan lagi atau melenyapkan suatu barang.

- b. Bahwasanya membuat barang binasa, merusak, tidak bisa digunakan lagi atau melenyapkan suatu barang, ini dilakukan dengan kesengajaan dan juga bertentangan dengan hukum.
- c. Bahwasanya barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang lain.

Menurut pasal ini, orang yang melakukan pengrusakan bisa dimintakan pertanggungjawabannya bukan hanya terhadap barang akan namun bisa juga berupa binatang. Jika diuraikan secara rinci unsur-unsur pada perbuatan tersebut yaitu:

1. Unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP

a. Unsur-unsur obyektif, meliputi:

- 1. Barang siapa;
- 2. Secara melawan hukum;
- 3. Menghancurkan, merusak, menjadikan tidak bisa digunakan atau melenyapkan;
- 4. Suatu barang;
- 5. Seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

b. Unsur-unsur subjektif, yaitu dengan sengaja dan melwan hukum

2. Unsur-unsur pada Pasal 406 ayat (2)

a. Unsur obyektif, yaitu:

- 1. Barang siapa;
- 2. Secara melawan hukum;

3. Membunuh, merusak, menjadikan tidak bisa digunakan lagi atau melenyapkan;
4. Binatang;
5. Seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

b. Unsur subjektif

1. Secara sengaja;
2. Dengan melawan hukum;
3. Penghancuran atau pengrusakan ringan.

Ketentuan mengenai bentuk tindak pidana ini telah dijelaskan pada Pasal 407 KUHP namun ada pengecualian seperti diterapkan dalam Pasal 407 ayat (2) KUHP. Ketentuan Pasal 407 KUHP berbunyi:

- a. "Perbuatan-perbuatan yang sudah dirumuskan dalam pasal 406, Jika harga kerugian yang disebabkan tak lebih dari RP 250,- (dua ratus 5 puluh rupiah) diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sebesar-banyaknya".
- b. "Rp. 900,- (Sembilan ratus rupiah) Apabila perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusak nyawa atau kesehatan atau hewan termasuk dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku".

Polisi ketika menyelidiki kasus tersebut harus senantiasa menyelidiki berapa jumlah kerugian uang yang dialami orang yang

sudah dirusakkan barangnya. Jika tidak melebihi dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) dikenakan ketentuan pasal 407. Sama halnya bila binatang yang dibunuh itu bukan hewan (Pasal 101), atau alat yang digunakan untuk membunuh dan sebagainya. Binatang itu bukanlah zat yang dapat merusak kesehatan atau nyawa.

Jika dirincikan unsur-unsur pada Pasal 407 ayat 1 dan 2 yaitu:

a. Unsur-unsur Pasal 407 ayat (1) KUHP adalah:

1. Unsur obyektif

- a. Menhancurkan, merusak, membikin tidak bisa digunakan atau menghilangkan;
- b. Barang atau hewan;
- c. Seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
- d. Kerugian tidak melebihi dari Rp. 250,-.

2. Unsur Subjektif

- a. Secara sengaja;
- b. Bertentangan dengan hukum.

b. Unsur-unsur dalam Pasal 407 ayat (2) KUHP yaitu:

1. Unsur objektif

- a. Membunuh, merusak, membuat tidak bisa digunakan atau melenyapkan;
- b. Hewan;

- c. Tidak memakai zat yang berbahaya bagi kesehatan atau nyawa;
  - d. Hewan tidak termasuk hewan sebagaimana pada Pasal 101 ;
  - e. Yang seluruhnya atau sebaian kepunyaan orang lain.
2. Unsur Subjektif
- a. Secara sengaja
  - b. Dengan melawan hukum
2. Pengrusakan atau penghancuran jalan kereta api, telepon, telegram dan listrik.

Ketentuan mengenai tindak pidana tersebut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 408 KUHP yang berbunyi:

"Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai bangunan-bangunan, kereta api, trem, telegram, telpon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau rel yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana paling lama empat tahun".

Barang yang dirusak adalah bangunan-bangunan, Telegraf, jalanan kereta api, atau sarana milik pemerintah lain yang digunakan untuk kepentingan umum, dikenakan Pasal 408. Bisa dimaknai berdasarkan bunyi Pasal tersebut, oleh karna dipakai untuk kepentingan orang banyak, sehingga ancaman pidananya diberatkan sampai selama-lamanya empat tahun. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 408 KUHP adalah:

1. Unsur-unsur obyektif, diantaranya:
  - a. Menghancurkan, merusak atau membikin tidak dapat dipakai;
  - b. Bangunan jalan kereta api, bangunan jalan trem, bangunan telegram, listrik atau bangunan telepon;
  - c. Bangunan-bangunan dipakai untuk membendung air, membagi air, menyalurkan air, atau selokan-selokan, pipa-pipa gas dan air yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
2. Unsur-unsur subyektif, yaitu unsur dengan sengaja.
3. Pengrusakan atau penghancuran yang dilakukan tidak dengan sengaja

Tindak pidana ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 409

KUHP yang menyatakan:

"Barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan, atau dibuat tidak dapat digunakan diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)".

Jenis tindak pidana pada ketentuan Pasal 409 ialah pelanggaran hukum culpa atau kelalaian atau tindak pidana sebab kealpaan. Bila tindakannya tidak terdapat unsur dengan sengaja, tetapi hanyalah kelalaian saja atau tidak hati-hati, maka berdasarkan pasal tersebut pidananya lebih ringan yaitu kurungan

selama-lamanya satu bulan atau didenda sebesar-banyaknya Rp. 1.500,-.

Unsur-unsur yang ada dalam ketentuan Pasal 409 KUHP adalah:

1. Unsur-unsur obyektif, diantaranya:
  - a. Menghancurkan, merusak atau membikin tidak dapat dipakai;
  - b. Bangunan jalan kereta api, bangunan telegram, bangunan jalan trem, listrik atau bangunan telepon;
  - c. Bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk membendung air, membagi air, menyalurkan keluar air, atau selokan-selokan, pipa-pipa gas dan air yang digunakan untuk kepentingan umum.
2. Unsur-unsur subyektif, yaitu kealpaan/tidak sengaja.
4. Pengrusakan atau penghancuran terhadap bangunan dan alat pelayaran

Pidana ini sudah diatur dalam ketentuan Pasal 410 KUHP yang berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Bagi orang-orang yang dengan sengaja serta dengan melanggar aturan melakukan penghancuran atau pengrusakan



barang tersebut pada Pasal di atas, diancam menggunakan maksimum hukuman penjara lima tahun. Maksud asal sipelaku tidaklah perlu ditujukan terhadap sifat perbuatan yang melawan aturan serta sudah cukup. Jika perbuatan itu sudah dilakukan dengan sengaja dan perbuatan itu adalah melawan hukum kata serta diPasal 410 berdiri berdampingan, yang menunjukkan bahwa unsur yang terakhir itu tidak diliputi oleh unsur yang pertama. Adapun unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 410 KUHP adalah:

1. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:
  - a. Menghancurkan atau membikin tidak dapat dipakai;
  - b. bangunan gedung atau alat pelayaran;
  - c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
2. Unsur-unsur subyektif, diantaranya dengan sengaja dan dengan melawan hukum.

#### Pasal 411

ketentuan Pasal 367 adalah :

1. “apabila pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini yaitu suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak berpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak diadakan tuntutan pidana”.

2. "Jika dia adalah suami (istri) yang berpisah meja dan tempat tidur atau berpisah harta kekayaannya, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika adanya pengaduan yang terkena kejahatan".
3. "Apabila menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang tersebut".

Pengrusakan barang dalam lingkungan keluarga diatur dalam Pasal 367 jo. 411 yang diantaranya merupakan delik aduan. Tindak pidana dari title XXVII ini menjadi *relative klachtdelict* seperti halnya juga pencurian.

#### Pasal 412

"apabila salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan oleh dua orang atau lebih melakukannya dengan bersekutu, maka pidana ditambah sepertiga, kecuali dalam hal tersebut Pasal 407 ayat pertama."

Apabila tindakan merusak barang tersebut diperbuat oleh 2 orang atau lebih bersama-sama, diancam pidana yang lebih berat, yaitu paling tinggi hukuman ditambahkan sepertiga.

Unsur-unsur asal Pasal 412 mirip dengan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 406, yang menjadi perbedaan adalah jumlah orang yang melakukan yakni dilakukan oleh 2 orang atau lebih

secara bersekutu. Pengrusakan bisa juga ditemukan dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.”

R. Soesilo menafsirkan pada Pasal 170 KUHP bahwa yang dilarang pada pasal tersebut adalah “Melakukan kekerasan”. Kekerasan ini wajib dilakukan bersama-sama, adalah oleh setidaknya 2 orang atau lebih. sementara orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak betul-betul turut melakukan kekerasan, tidak turut dikenakan pasal ini. lalu kekerasan tersebut wajib ditujukan kepada orang atau barang serta kekerasan tersebut wajib dilakukan di depan umum , karena kejahatan itu memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.<sup>21</sup>

Andi Hamzah menafsirkan Pasal 170 KUHP bahwa yang merupakan bagian inti atau unsur delik ini adalah:

1. Melakukan kekerasan;
2. Di depan umum atau secara terang-terangan (openlijk);
3. Bersama-sama;
4. Ditujukan kepada orang atau barang.

Beliau juga menambahkan bahwa:

- a. Yang dilarang adalah tindakan kekerasan yang menjadi tujuan dan bukan merupakan cara atau upaya untuk

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 146-147.

mencapai kekerasan, yang biasanya dilakukan dengan cara menghancurkan produk atau menganiaya atau dapat juga menyebabkan orang atau merusak barang meskipun tidak direncanakan untuk menyakiti atau merusak barang. Melempar batu ke orang atau benda, memecah komoditas untuk mengubahnya menjadi barang dagangan, dan mengendarai mobil hanyalah beberapa contohnya. Jadi, biasanya sekelompok besar atau massa yang marah dan melakukan kekerasan melakukan tindakan kekerasan tanpa memperhatikan akibat dari tindakan mereka, yang mengakibatkan kebakaran, kerusuhan, orang lain mengakibatkan luka, kerugian, dan bahkan kematian;

- b. Kekerasan yang diperbuat dengan orang lain atau kekerasan yang setidaknya-tidaknya diperbuat oleh dua orang atau lebih;
- c. Kekerasan yang diperbuat itu ditunjukkan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepemilikan sendiri maupun kepemilikan orang lain.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, 2011, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5-8.

**D. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Gereja Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1287K/Pid/2019**

Dalam menilai dan memutuskan perkara pidana yang dihadapinya, tentunya hakim akan berusaha untuk menemukan dan menjelaskan kebenaran berdasarkan keterangan-keterangan yang dibuat selama persidangan, serta sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Oleh karena itu, sebelum memaparkan penerapan hukum terkait tindak pidana perusakan Gereja dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 1287K/Pid/2019. Sangat penting untuk mengetahui status masalah, dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, dan putusan terlebih dahulu, yaitu:

**a. Posisi Kasus**

Tindak pidana pengrusakan ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di Gereja Pantekosta Kampung Bentung Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Sebelum terdakwa Djonex Yahya Andreas Pangindahen alias Tole masuk kedalam gereja tersebut, saudara Benny Tandas Patras alias Ko Bensang sudah terlebih dahulu berada didalam gereja dan sedang merusak barang-barang yang berada didalam gereja. Beberapa 30 menit setelah saudara Benny Tandas Patras alias Ko Bensang sedang mengamuk didalam gereja kemudian

terdakwa menyusul masuk kedalam gereja dan kemudian terdengar ada suara kaca pecah dari dalam gereja dan suara itu terdengar beberapa kali dan kemudian terdakwa Djonex Yahya Andreas Pangindahen alias Tole keluar dari dalam gereja dengan membawa sekop dan cangkul.

Jendela-jendela pada bangunan gereja Pantekosta Kampung Bentung Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe telah pecah dan rusak akibat dipukul dengan sekop oleh terdakwa Djonex Yahya Andreas Pangindahen alias Tole.

Pada waktu terdakwa keluar dari gereja bersama dengan Benny Tandas Patras , terdakwa mendekati saksi Riko Tondonaung dan berkata kepada saksi *“sengaja kwa torang bekeng bagitu, soalnya torang mo kase keluar opo lao.”*

#### **b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dalam pemeriksaan perkara persidangan di pengadilan, surat dakwaan merupakan objek atau premis dasar. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus berhati-hati atau teliti dalam mengeluarkan surat dakwaan, terutama yang menyangkut penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memastikan tidak ada kekurangan atau kesalahan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan dibatalkan atau unsur-unsurnya dari dakwaan gagal. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus mampu memahami dan merumuskan unsur-unsur kejahatan/delik

yang didakwakan secara jelas dan tidak ambigu, dalam arti unsur-unsur delik tersebut harus terintegrasi dan juga dijelaskan dalam bentuk penjelasan tentang fakta-fakta dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dengan memaparkan unsur-unsur dakwaan, akan terlihat jelas apakah terdakwa terlibat dalam tindak pidana tersebut..<sup>23</sup>

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1287K/Pid/2019 Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan dakwaan alternatif, dimana Jaksa mengajukan beberapa pasal sebagai dakwaan untuk membuktikan tindak pidana. Dikatakan bersifatif, karna meskipun diajukan beberapa pasal sebagai dakwaan, tetapi yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana. Jadi diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menilai tindakan mana atau dakwaan mana yang berhasil dibuktikan di depan pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan.

#### 1. Dakwaan Kesatu

Bahwa Terdakwa Djonex Yahya Andreas Pangindahen Alias Tole secara bersama-sama dengan Benny Tandas Patras Alias Ko Bensang (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 06.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Lindongan III Kampung Bentung

---

<sup>23</sup> Andi hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 167-168.

Kecamatan Tabukan Selatan tepatnya di Gereja Pantekosta Kampung Bentung Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau di tempat – tempat tertentu di mana Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa disuruh oleh istri terdakwa yaitu Evelin Patras untuk melihat mertua terdakwa yaitu Benny Tandas Patras yang ada di Kampung Bentung, dimana Evelin Patras istri dari terdakwa mendapat telepon dari adik Evelin Patras untuk melihat ayah mereka atau mertua dari terdakwa di Kampung Bentung. Kemudian terdakwa langsung berangkat ke Kampung Bentung dengan menaiki ojek. Bahwa sesampai terdakwa di Kampung Bentung tepatnya di Gereja Pantekosta Kasih Karunia Bentung, terdakwa mendengar ada suara kegaduhan dan suara kaca yang dipecahkan, lalu terdakwa masuk kedalam Gereja Pantekosta Kasih Karunia Bentung dan mendapati Benny Tandas Patras sudah berada didalam Gereja kemudian Benny Tandas Patras menyuruh terdakwa untuk mengangkat dan mengeluarkan barang-barang yang ada didalam gereja, lalu terdakwa mengambil kursi plastik warna



merah dan membuangnya di halaman gereja. Kemudian Benny Tandas Patras memberikan kepada terdakwa 2 (dua) buah speaker dan terdakwa melempar 2 (duah ) speaker tersebut ke atas batu di halaman gereja. Dan juga terdakwa mengambil 1 (satu) buah mimbar, 1 (satu) buah tikar dan 1 (satu) buah terpal dan membuang barang-barang tersebut di halaman gereja;

Bahwa pada waktu terdakwa masuk kembali kedalam gereja, Benny Tandas Patras sedang memukul jendela samping gereja dengan menggunakan linggis kecil lalu terdakwa ikut merusak kaca jendela dengan menggunakan sekop. Setelah selesai, Benny Tandas Patras menutup pintu utama gereja lalu kemudian terdakwa dan saksi Djonex Yahya Pangindahen meninggalkan gereja melalui pintu samping gereja. Setelah berada di jalan raya terdakwa mendekati saksi Riku Tondonaung dan terdakwa mengatakan kepada saksi Riku Tondonaung *“sengaja kwa torang bekeng bagitu, soalnya torang mo kase keluar opo lao”* (memang sengaja kami buat seperti itu, Karena kami mau mengeluarkan Opo lao (kepala desa) ) lalu kemudian terdakwa dan Benny Tandas Patras pulang ke kampung Lesabe dengan menggunakan motor.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

## 2. Dakwaan Kedua

Bahwa Terdakwa Djonex Yahya Andreas Pangindahen Alias Tole pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 06.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Lindongan III Kampung Bentung Kecamatan Tabukan Selatan tepatnya di Gereja Pantekosta Kampung Bentung Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau di tempat – tempat tertentu di mana Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa disuruh oleh istri terdakwa yaitu Evelin Patras untuk melihat mertua terdakwa yaitu Benny Tandas Patras yang ada di Kampung Bentung, dimana Evelin Patras istri dari terdakwa mendapat telepon dari adik Evelin Patras untuk melihat ayah mereka atau mertua dari terdakwa di Kampung Bentung. Kemudian terdakwa langsung berangkat ke Kampung Bentung dengan menaiki ojek.

Bahwa sesampai terdakwa di Kampung Bentung tepatnya di Gereja Pantekosta Kasih Karunia Bentung, terdakwa mendengar

ada suara kegaduhan dan suara kaca yang dipecahkan, lalu terdakwa masuk kedalam Gereja Pantekosta Kasih Karunia Bentung dan mendapati Benny Tandas Patras sudah berada didalam Gereja kemudian Benny Tandas Patras memberikan kepada terdakwa 2 (dua) buah speaker dan terdakwa melempar 2 (duah ) speaker tersebut ke atas batu di halaman gereja. Dan juga terdakwa mengambil 1 (satu) buah mimbar, 1 (satu) buah tikar dan 1 (satu) buah terpal serta kursi plastik warna merah membuang barang-barang tersebut di halaman gereja;

Bahwa pada waktu terdakwa masuk kembali kedalam gereja, terdakwa merusak kaca jendela dengan menggunakan sekop. terdakwa meninggalkan gereja melalui pintu samping gereja. Setelah berada di jalan raya terdakwa mendekati saksi Riku Tondonaung dan terdakwa mengatakan kepada saksi Riku Tondonaung "*sengaja kwa torang bekeng bagitu, soalnya torang mo kase keluar opo lao*" (memang sengaja kami buat seperti itu, Karena kami mau mengeluarkan *Opo lao* (kepala desa) ) lalu kemudian terdakwa pulang ke kampung Lesabe dengan menggunakan motor;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

### **c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pada Pengadilan Negeri**

Tuntutan penuntut umum adalah permohonan penuntut umum agar terdakwa dapat diputus bersalah oleh majelis hakim dan dihukum dalam jangka waktu tertentu disertai tindakan lainnya. Adapun tuntutan dari penuntut umum dalam putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 1/Pid.B/2019/PNThn. Yang pada pokoknya meminta agar majelis hakim yang menyidangkan perkara menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Djonex Yahya Andreas Pangindahen alias Tole, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sekop dengan ciri-ciri: gagang terbuat dari bambu dengan ukuran panjang dari gagang besi sekop 103 (seratus tiga) cm dan lebar sekop 20 (dua puluh) cm;
  - 2 (dua) buah pecahan kaca warna hitam dengan tebal 3 (tiga) milimeter; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

#### **d. Amar Putusan**

##### a) Pengadilan Negeri

Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 1/Pid.B/2019/PN.Thn. tanggal 24 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdawa Djonex Yahya Andreas Pangindahen alias Tole terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan barang" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sekop dengan ciri-ciri: gagang terbuat dari bambu dengan ukuran panjang dari gagang besi sekop 103 (seratus tiga) cm dan lebar sekop 20 (dua puluh) cm;
  - 2 (dua) buah pecahan kaca warna hitam dengan tebal 3 (tiga) milimeter; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

##### b) Pengadilan Tinggi

Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 57/PID/2019/PT MND tanggal 4 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 24 Juni 2019 nomor 1/Pid.B/2019/PN Thn yang dimintakan banding;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

c) Putusan Mahkamah Agung

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa DJONEX YAHYA ANDREAS PANGINDAHEN alias TOLE tersebut;
2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**e. Analisis Penulis**

Dalam putusan PN Tahuna Nomor: 1/Pid.B/2019/PN.Thn. Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan dakwaan dengan dakwaan alternatif yaitu dengan menggunakan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Dengan adanya dua pasal dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai dakwaan, majelis hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang paling relevan untuk diterapkan atas perbuatan terdakwa terkait fakta hukum yang terungkap di persidangan. apakah Pasal 170 ayat (1) KUHP yang merupakan dakwaan pertama, atau Pasal 406 ayat (1) KUHP yang merupakan dakwaan kedua, hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan yang akan digunakan sehingga hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna menggunakan kewenangannya untuk mengajukan Pasal 406 ayat (1) KUHP berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan.

Inti dari kejahatan ini adalah bahwa hal itu melanggar hak orang lain untuk merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat digunakan, atau menghilangkan sesuatu yang sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain. Perbedaan antara Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP, adalah pada Pasal 170 ayat (1) KUHP dilakukan di depan umum, sedangkan pada Pasal 406 ayat (1) KUHP tidak dilakukan didepan umum.

Dalam Hukum pidana suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur delik dalam pasal yang didakwakan, yang berdasar pada asas legalitas (*nullum delictum*) sebagaimana telah tertuang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari perbuatan itu.”

Berdasarkan hal tersebut mengenai penerapan hukum oleh majelis hakim, penulis berpendapat penerapan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan gereja pada putusan dengan perkara Nomor: 1/Pid.B/2019/PN.Thn telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)

Untuk menyatakan bahwa ia telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan hukum, maka perbuatan itu harus memenuhi semua unsur delik yang didakwakan. Dalam hal ini Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Mengenai unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang kedepannya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatan pidana yang dilakukan dan terhadapnya tidak ditemukan sesuatu alasan



pemaaf dan alasan pembenar yang kemudian dapat menghapuskan pidana berdasarkan kesesuaian antara persidangan terhadap unsur setiap orang dalam perkara ini telah membuktikan jika terdakwa Djonex Yahya Andreas Pangindahen alias Tole adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan suatu perbuatan pidana yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar dan berdasarkan pengakuan terdakwa yang membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaks Penuntu Umum.

## 2. Unsur Dengan Sengaja

Berdasarkan M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” artinya dengan sengaja menghendaki dan mengetahui apa yang sedang dilakukan, orang yang melakukan perbuatan itu bermaksud untuk melakukannya dan juga mengetahui apa yang sedang dilakukan.

Bahwa hari sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 06.30 wita terdakwa Djonex Yahya Andreas Pangindahen alias Tole dating ke Gereja Pantekosta Kampung Bentung Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam keadaan sadar dan sehat, dimana terdakwa kemudian

masuk kedalam gereja tersebut yang disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama Marsofian Harman S.Pd dan Riko Todonaung, dimana para saksi tersebut menerangkan bahwa terdakwa masuk kedalam gereja beberapa saat kemudian kaca-kaca pada bangunan gereja tersebut mengalami pecah dan beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari bangunan gereja sambil sekop dan berkata kepada saksi Riko Tondonaong bahwa sengaja kwa torang bekeng bagitu, soalnya *torang mo kase keluar Opo Lao* (kita sengaja melakukan perbuatan itu, supaya kita mau buat keluar kepala kampung)

Perbuatan terdakwa yang keluar dari bangunan gereja dalam kondisi kaca-kaca pecah, lalu kemudian terdakwa keluar dari bangunan gereja sambil membawa sekop dan berkata kepada saksi Riko Tondonaong bahwa sengaja *kwa torang bekeng bagitu, soalnya torang mo kase keluar Opo Lao* (kita sengaja melakukan perbuatan itu, supaya kita mau buat keluar kepala kampung) adalah masuk kedalam kategori kesengajaan karena terdakwa Djonex Yahya Andreas Pangindahen alias Tole sudah memiliki niat untuk merusak bangunan gereja tersebut, karena terdakwa memiliki tujuan agar kepala kampung didesa tersebut keluar.

### 3. Unsur Melawan Hukum

Yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, artinya perbuatan yang dilakukan seseorang telah bertentangan dengan kewajiban sipelaku dan telah merugikan hak orang lain.

Pada hari sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 06.30 wita terdakwa Djonex Yahya Andreas Pangindahen alias Tole ada dating Gereja Pantekosta Kampung Bentung Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan akibat dari kedatangan terdakwa tersebut kaca-kaca pada jendela bangunan gereja tersebut menjadi pecah dan tidak bisa digunakan lagi.

Dengan perbuatan terdakwa yang memecahkan kaca pada jendela bangunan Gereja Pantekosta Kampung Bentung Kecamatan Tabukan Selatan kabupaten Kepulauan Sangihe adalah masuk sebagai kategori perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut telah bertentangan hukum yang masuk dalam kategori pengrusakan dan telah menimbulkan kerugian bagi orang lain yang ingin menggunakan bangunan gereja untuk melakukan ibadah di gereja tersebut.

4. Unsur Menghancurkan, merusakkan, membikin tak bisa dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa pada hari sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 06.30 wita terdakwa Djonex Yahya Andreas Pangindahen alias Tole ada datang ke Gereja Pantekosta Kampung Bentung, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada saat dalam gereja terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kaca-kaca jendela gereja tersebut menjadi pecah, dimana hal tersebut dilihat langsung oleh saksi Marsofian Harman, S.Pd yang melihat langsung peristiwa tersebut karna hanya berjarak kurang lebih 50 meter dari saksi Riko Tondonaung yang berjarak kurang lebih 20 meter dari gereja tersebut serta pada saat terdakwa keluar dari gereja tersebut ia berkata kepada saksi bahwa sengaja kwa torang bekeng bagitu, soalnya *torang mo kase keluar Opo Lao* ( kita sengaja melakukan perbuatan itu, supaya kita mau buat keluar kepala kampung). Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kaca-kaca pada jendela gereja tersebut menjadi rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi.

Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa tidak memecahkan kaca pada jendela gereja tersebut dan saksi meringankan terdakwa menyatakan bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap kaca-kaca pada jendela

gereja tersebut adalah perbuatan dari Benny Tandas Patras alias Ko Bensang serta didalam pembelaan tertulisnya terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak memecahkan kaca-kaca pada jendela tersebut dan tidak dan tidak ada saksi yang berada didalam gereja yang melihat terdakwa yang melakukannya.

Dalam mempersiapkan surat dakwaan, ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi agar surat dakwaan dianggap sah. Prasyarat ini tertuang dalam Pasal 143 ayat 2 (dua), KUHAP, Penulis akan membahas syarat-syarat dakwaan penuntut umum, yaitu Menurut Pasal 143 ayat 2 (dua) KUHAP. Penuntut umum menyiapkan surat dakwaan yang diberi tanggal, ditandatangani, dan berisi::

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal , agama, serta pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;
3. Mengenai surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;

4. Bersamaan dengan penyerahan surat pelimpahan perkara ke pengadilan, turunan dari surat pelimpahan perkara itu beserta surat dakwaan diserahkan kepada tersangka, kuasanya, atau penasihat hukumnya, dan penyidik.

Berdasarkan fakta-fakta kasus, penulis menyimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum sudah memiliki sifat dan esensi surat dakwaan, serta telah memenuhi standar dakwaan, yang telah disajikan dengan cermat, jelas, dan lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan telah memenuhi setiap unsur delik dalam pasal 406 ayat (1) KUHP, seperti sifat-sifat terdakwa, uraian perbuatan terdakwa, serta waktu dan tanggal persidangan, perbuatan, serta tempat terjadinya perbuatan itu.